



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Selasa, tanggal 25 Juni 2024 dalam persidangan Pengadilan Agama Banyumas yang terbuka untuk umum yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

Sutarman bin Suharjo, tempat/tanggal lahir Banyumas, 9 Juni 1959, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxx, RT 003 RW 002, Kel/Desa xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Penggugat I;

Slamet Sabari bin Suharjo, tempat/tanggal lahir Banyumas, 7 September 1973, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di xxxxx xxxx xxxxxx, RT 003 RW 002, Kel/Desa xxxxxxxx Lor, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Pemohon II;

Bagas Flarianto bin Sugeng Riyanto, tempat/tanggal lahir Banyumas, 23 Februari 1995, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di xxxxxxx, RT 002 RW 004, Kel/Desa xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Penggugat III;

Peni Yuli Astuti binti Edi Astono, tempat/tanggal lahir Banyumas, 22 Februari 1976, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx xx, RT 002 RW 006, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Penggugat IV;

Rina Harwati binti Edi Astono, tempat/tanggal lahir Banyumas, 7 Maret 1978, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxx, RT 005 RW 002,

Hal. 1 dari 11 Akta Perdamaian No. /Pdt.G/20/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel/Desa xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx,
xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Penggugat V;

Dian Handayani binti Edi Astono, tempat/tanggal lahir Banyumas, 8 Mei 1981, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxx, RT 003 RW 002, Kel/Desa xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Pemohon VI;

Wahyu Rahayu Subur Sri Rejeki binti Edi Astono, tempat/tanggal lahir Banyumas, 21 Desember 1983, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxx, RT 002 RW 004, Kel/Desa xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Penggugat VII;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Adam Furqon, S.H., Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum MUHAMMAD ADAM FURQON & Rekan, yang berkedudukan di Jalan Supriyadi, Perum Graha Timur Blok VIII No 10-B, Purwokerto Timur, xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: mr.adamfurqon@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2024, yang terdaftar dalam Register Kuasa dengan Nomor 78/2024 tanggal 23 Januari 2024, menurut surat gugatan dalam perkara terdaftar Nomor 126/Pdt.G/2024/PA.Bms disebut sebagai PARA PENGGUGAT;

Djumeni binti Suharjo, tempat/tanggal lahir Banyumas, 31 Desember 1966, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Jendral Soedirman No. 44, RT 003 RW 002, Kel/Desa xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pardiono bin Suharjo, tempat/tanggal lahir Banyumas, 15 Maret 1962, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan

Hal. 2 dari 11 Akta Perdamaian No. /Pdt.G/20/PA.Bms



pedagang, tempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxx, RT 003
RW 003, Kel/Desa xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx
xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Turut
Tergugat I;

Suyati binti Suharjo, tempat/tanggal lahir Banyumas, 6 Juli 1970,
umur 53 tahun, agama Islam, tidak bekerja, tempat
tinggal di xxxxxxxx xxxxxx, RT 004 RW 002, Kel/Desa
xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx
xxxxxxx, sebagai Turut Tergugat II;

Rini Budiati Setianingsih binti Karsan Notowidagdo, tanggal lahir
31 Agustus 1975, umur 48 tahun, pekerjaan Guru
Honorar, tempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxx, RT 003
RW 003, Kel/Desa xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx
xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Turut
Tergugat III;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. Khoerudin, S.H., M.H. dan
Endang Eko Wati, S.H., M.Hum, Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor
Hukum KHOERUDINISLAM & Rekan, yang berkantor di Jl. Gerilya Barat
No. 206-A, Tanjung, Purwokerto, dengan menggunakan domisili
elektronik pada alamat email: *endangekowati08@gmail.com*,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2024, yang
terdaftar dalam Register Kuasa dengan Nomor 152/2024 tanggal 19
Februari 2024, menurut surat gugatan dalam perkara terdaftar Nomor
126/Pdt.G/2024/PA.Bms disebut sebagai TERGUGAT/PARA TURUT
TERGUGAT;

Yang menerangkan bahwa dalam mediasi di internal Keluarga Besar
Alm. Suharjo dan Almh. Ruwed pada hari Kamis, tanggal Juni Para
Penggugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk
mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti termuat dalam surat
gugatan tanggal 15 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Banyumas dengan register Nomor /Pdt.G/2024/PA.Bmstanggal16

Hal. 3dari 11Akta Perdamaian No. /Pdt.G/20/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024 dengan jalan perdamaian, dan untuk itu Para Pihak telah mengadakan persetujuan perdamaian sebagai berikut:

Pihak Pertama sebagaimana tersebut dalam Gugatan Pembagian Harta Waris yang teregister dalam Perkara Nomor 126/Pdt.G/2024/PA.Bms di Pengadilan Agama Banyumas terlebih dahulu akan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Bapak Suharjo dan Ibu Ruwed menikah secara sah pada tanggal 1 Januari 1952;
2. Bahwa Ibu Ruwed meninggal dunia pada tanggal 19 Juni 2001 dan Bapak Suharjo meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2007;
3. Bahwa semasa hidupnya Bapak Suharjo dan Ibu Ruwed memiliki harta tetap diantaranya berupa tanah dan bangunan yang saat ini sedang dalam pengelolaan Djumeni, salah satu dari Pihak Kedua, untuk usaha warung soto Kecik, terletak di Jl. Jendral Soedirman Nomor: 44, RT/RW: 001/002, Desa xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 728, Surat Ukur Nomor: 5364/1996 dengan luas 220 m(dua ratus dua puluh meter persegi) atas nama Suharjo, selanjutnya disebut "**Objek Waris**";
4. Bahwa Bapak Suharjo dan Ibu Ruwed mempunyai 8 (delapan) orang anak yang bernama:
 - 1) Edi Astono (meninggal dunia tanggal 22 Maret 2014);
 - 2) Sunardi (meninggal dunia tanggal 16 Februari 2018);
 - 3) Sutarman;
 - 4) Pardiono;
 - 5) Djumeni;
 - 6) Sugeng Riyanto (meninggal dunia tanggal 29 Juni 2021);
 - 7) Suyati;
 - 8) Slamet Sabari;
5. Bahwa pernikahan pertama Edi Astono dengan Mey Yati binti Hadi Suwarno, dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - 1) Peni Yuli Astuti (lahir tanggal 22 Februari 1976);
 - 2) Rina Harwati (lahir tanggal 7 Maret 1978);
 - 3) Dian Handayani (lahir tanggal 8 Mei 1981);
 - 4) Wahyu Rahayu Subur Sri Rejeki (lahir tanggal 21 Desember 1983);
6. Bahwa Edi Astono bercerai dengan Mei Yati binti Hadi Suwarno pada tanggal 23 Februari 1994;
7. Bahwa setelah bercerai dengan Mei Yati binti Hadi Suwarno, Edi Astono

Hal. 4 dari 11 Akta Perdamaian No. /Pdt.G/20/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah lagi secara sah dengan seorang perempuan bernama Anisah namun tidak dikaruniai anak hingga meninggalnya Edi Astono;

8. Bahwa Sunardi bin Suharjo selama hidupnya menikah untuk pertama dan terakhir dengan Rini BudiatiSetianingsih binti Karsan Notowidagdo, dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masih dibawah umur bernama:

- 1) Karima Nur Abidah (lahir tanggal 22 April 2007);
- 2) Muhammad Usman Abidin (lahir tanggal 13 Mei 2009);
- 3) Fathimah Nur Zahra (lahir tanggal 20 Maret 2013);
- 4) Fathimah Nur Yasmin (lahir tanggal 20 Maret 2013);

9. Bahwa Sugeng Riyanto bin Suharjo selama hidupnya menikah untuk pertama dan terakhir dengan Sanggu Endriyani binti Sukendar, dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Bagas Flarianto (lahir tanggal 23 Februari 1995);

10. Bahwa sebelum Sugeng Riyanto bin Suharjo meninggal dunia telah terjadi perceraian dengan Sanggu Endriyani binti Sukendar pada tanggal 20 April 1999;

11. Bahwa Obyek Waris belum dibagi, karena sedang dalam pengelolaan Djumeni binti Suharjo namun Pihak Pertama berkehendak bagian warisnya untuk dijual;

Bahwa Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan Gugatan Pembagian Waris sebagaimana tersebut dalam Register Perkara Nomor 126/Pdt.G/2024/PA.Bms di Pengadilan Agama Banyumas secara kekeluargaan dengan kesepakatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pihak bersepakat untuk mengakhiri persengketaan dengan jalan perdamaian;
2. Bahwa Para Pihak sepakat dan menyetujui terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 728 akan dilakukan proses turun waris kepada Para Ahli Waris Almarhum Bapak Suharjo dan Almarhumah Ibu Ruwed, yaitu:

1. Sutarman bin Suharjo;
2. Pardionobin Suharjo;
3. Djumeni binti Suharjo;
4. Suyatibinti Suharjo;
5. Slamet Subaribin Suharjo;
6. Ahli Waris Alm. Edi Astono bin Suharjo:
 - 1) Anisah (istri kedua Alm. Edi Astono);
 - 2) Peni Yuli Astuti (anak Alm. Edi Astono);
 - 3) Rina Harwati (anak Alm. Edi Astono);
 - 4) Dian Handayani (anak Alm. Edi Astono);

Hal. 5 dari 11 Akta Perdamaian No. /Pdt.G/20/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Wahyu Rahayu Subur Sri Rejeki (anak Alm. Edi Astono);
7. Ahli Waris Alm. Sunardi bin Suharjo:
 - 1) Karima Nur Abidah (anak Alm. Sunardi);
 - 2) Muhammad Usman Abidin (anak Alm. Sunardi);
 - 3) Fathimah Nur Zahra (anak Alm. Sunardi);
 - 4) Fathimah Nur Yasmin (anak Alm. Sunardi);
8. Ahli Waris Alm. Sugeng Riyantobin Suharjo:
 - Bagas Flarianto (anak Alm. Sugeng Riyanto);
3. Bahwa selanjutnya Para Pihak sepakat dan menyetujui adanya pembagian waris terhadap obyek sengketa menjadi 2 (dua) bagian yang sama luasnya:
 - Sebelah Barat seluas 110 m (seratus sepuluh meter persegi) adalah bagian **Sutarman bin Suharjo, Slamet Sabari bin Suharjo, Almarhum Edi Astono bin Suharjo dan Almarhum Sugeng Riyanto bin Suharjo;**
 - Sebelah Timur seluas 110 m (seratus sepuluh meter persegi) adalah bagian **Pardiono bin Suharjo, Djumeni binti Suharjo, Suyati binti Suharjo dan Almarhum Sunardi bin Suharjo;**
4. Bahwa selanjutnya terhadap bagiannya Para Ahli Waris dan Para Ahli Waris Pengganti berhak untuk melakukan perbuatan hukum sesuai keinginannya dan terhadap perbuatan hukum tersebut semua biaya yang timbul ditanggung masing-masing yang berkehendak tanpa membebankan kepada pihak lain yang tidak berkehendak;
5. Bahwa Pihak Pertama wajib menyekat dengan membuat tembok semen pemisah dan merapikan kembali meliputi juga merapikan lantai, sekat bangunan, atap, kayu-kayu dari depan sampai belakang dan menanggung biaya lain yang timbul dari adanya penyekatan tersebut;
6. Bahwa Pihak Kedua harus melakukan pengosongan dalam waktu 29 (dua puluh sembilan) hari dan Pihak Pertama melakukan penyekatan secara permanen mulai hari ke 30 (tiga puluh) setelah Putusan Perdamaian;
7. Bahwa selanjutnya Para Pihak sepakat untuk tidak mengganggu harta warisan yang diterima masing-masing;
8. Bahwa sebelum Para Pihak menandatangani perdamaian dan kesepakatan *a quo*, Pihak Pertama menyerahkan sertifikat rumah induk atas nama Suharjo (hak waris Suyati binti Suharjo) yang terletak di RT 004 RW 002 Desa xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Hal. 6 dari 11 Akta Perdamaian No. /Pdt.G/20/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Suyatibinti Suharjo, salah satu dari Pihak Kedua. Selanjutnya Para Pihak bersedia menandatangani dokumen balik nama sertifikat tersebut;

9. Bahwa Para Pihak bersedia saling memberikan dokumen yang dibutuhkan untuk proses balik nama sertifikat-sertifikat, jika ada dokumen yang dibutuhkan namun belum tersedia maka pihak yang meminta/membutuhkan bertanggung jawab menanggung biaya yang timbul untuk tersedianya dokumen tersebut dan pihak yang diminta untuk mengurus dokumen tersebut;

10. Bahwa Sutarman bin Suharjo atau Pihak Pertama akan mencabut laporan kepolisian terhadap Djumeni binti Suharjo dan Pardiono bin Suharjo atau Pihak Kedua;

11. Bahwa sebelum Para Pihak menandatangani perdamaian dan kesepakatan *a quo*, Slamet Sabaribin Suharjo, salah satu dari Pihak Pertama, untuk membagi dan menyerahkan bagian uang kas pengelolaan warung kepada Pardionobin Suharjo, Djumenibinti Suharjo, Suyati binti Suharjo dan Alm. Sunardi bin Suharjo (Ahli Waris Alm. Sunardibin Suharjo) yang masing-masing mendapatkan uang kas sebesar Rp3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), sehingga Pihak Kedua mendapatkan bagian uang kas totalnya berjumlah Rp13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah);

12. Bahwa sebelum Para Pihak menandatangani perdamaian dan kesepakatan *a quo*, Slamet Sabaribin Suharjo, salah satu dari Pihak Pertama harus melunasi hutang kepada RiniBudiatiSetianingsih binti Karsan Notowidagdo, salah satu dari Pihak Kedua sebesar Rp9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

13. Bahwa sebelum Para Pihak menandatangani perdamaian dan kesepakatan *a quo*, Slamet Sabaribin Suharjo, salah satu dari Pihak Pertama harus melunasi hutang kepada Djumenibinti Suharjo, salah satu dari Pihak Kedua sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

14. Bahwa setelah proses balik nama atas harta warisan selesai maka kedua belah pihak dan keluarganya tidak akan menuntut baik secara perdata maupun pidana dan menyatakan sengketa atas permasalahan harta warisan telah selesai;

15. Bahwa Para Pihak sepakat meminta Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* memberikan Putusan Perdamaian dan menerbitkan Salinan Akta

Hal. 7 dari 11 Akta Perdamaian No. /Pdt.G/20/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdamaian;

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat dengan penuh kesadaran tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun;

Bahwa Kesepakatan Bersama ini dibuat dua rangkap Asli untuk Pihak Pertama dan Pihak Kedua, dibubuhi materai yang cukup dan sama-sama mempunyai kekuatan hukum yang sama, yang selanjutnya kedua belah pihak tunduk pada peraturan ini dan hukum yang berlaku di Republik Indonesia;

Setelah isi Kesepakatan Bersama Keluarga Besar Alm. Suharjo dan Almh. Ruwed tersebut dibuat secara tertulis tertanggal Juni 2024 dan dibacakan kepada Para Pihak, maka Para Pihak masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Surat Kesepakatan Bersama tersebut;

Dalam persidangan ini pula Para Penggugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan permohonan pengangkatan Sita Jaminan secara lisan atas objek waris perkara a quoyang telah diletakkan sita oleh Jurusita Pengadilan Agama Banyumas pada tanggal 18 April 2024 sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor **/Pdt.G/2024/PA.Bm** tanggal 18 April 2024;

Kemudian Pengadilan Agama Banyumas menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N **Nomor /Pdt.G/2024/PA.Bms**



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar Para Penggugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Mengingat Pasal 130 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 8 dari 11 Akta Perdamaian No. /Pdt.G/20/PA.Bms



MENGADILI

1. Menyatakan telah terjadi kesepakatan antara Para Penggugat (**Sutarman bin Suharjo, Slamet Sabari bin Suharjo, Bagas Flarianto bin Sugeng Riyanto, Peni Yuli Astuti binti Edi Astono, Rina Harwati binti Edi Astono, Dian Handayani binti Edi Astonodan Wahyu Rahayu Subur Sri Rejeki binti Edi Astono**), Tergugat (Djumeni binti Suharjo) dan Para Turut Tergugat (Pardiono bin Suharjo, Suyati binti Suharjo dan Rini Budiati Setianingsih binti Karsan Notowidagdo) yang tertuang dalam Kesepakatan Bersama Keluarga Besar Alm. Suharjo dan Almh. Ruwed tanggal Juni ;
2. Menghukum Para Penggugat (**Sutarman bin Suharjo, Slamet Sabari bin Suharjo, Bagas Flarianto bin Sugeng Riyanto, Peni Yuli Astuti binti Edi Astono, Rina Harwati binti Edi Astono, Dian Handayani binti Edi Astonodan Wahyu Rahayu Subur Sri Rejeki binti Edi Astono**), Tergugat (Djumeni binti Suharjo) dan Para Turut Tergugat (Pardiono bin Suharjo, Suyati binti Suharjo dan Rini Budiati Setianingsih binti Karsan Notowidagdo) untuk menaati isi Kesepakatan Bersama Keluarga Besar Alm. Suharjo dan Almh. Ruwed sebagaimana tersebut pada diktum angka 1 (satu) putusan ini;
3. **Memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Banyumas disertai 2 (dua) orang saksi untuk melakukan pengangkatan Sita Jaminan atas objek seperti tertera dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor /Pdt.G/2024/PA.Bm** tanggal 18 April 2024 berupa: Sebidang tanah darat di atasnya berdiri sebuah bangunan berlantai tegel, berinding tembok beratap genteng yang terletak di Jl. Jendral Sudirman No. 44, RT 001 RW 002, Desa xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 728, Surat Ukur Nomor 4364/1996, atas nama pemegang hak **Suharjo**, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Jalan Raya Jendral Soedirman (xxxxxxx);
 - Selatan : Suradi;
 - Timur : Suhada / Basirun;

Hal. 9 dari 11 Akta Perdamaian No. /Pdt.G/20/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Kusnan / Suradi;

4. Menghukum Para Penggugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang keseluruhannya berjumlah Rp3.460.000,00 (Tiga juta empat ratus enam puluhribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Selasa**, tanggal **Juni Masehi** bertepatan dengan tanggal **DzulhijjahHijriah**, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyumas terdiri dari Nana, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dacep Burhanudin, S.Ag., M.H.I.dan Mustolich, S.H.I., M.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri pula oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan Akhmad Khaerudin, S.H.sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya, Tergugatdan Para Turut Tergugat didampingi Kuasa Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dacep Burhanudin, S.Ag., M.H.I.

Nana, S.Ag., M.H.

ttd.

Mustolich, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Akhmad Khaerudin, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

. Biaya Pendaftaran Rp. .000,00

Hal. 10dari 11Akta Perdamaian No. /Pdt.G/20/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp.	.000,00
. Biaya Panggilan	Rp.	.000,00
. PNBP Panggilan Pertama	Rp.	.000,00
. Biaya Sita	Rp.	.710.000,00
. Biaya Sumpah	Rp.	.000,00
. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp.	.205.000,00
. Redaksi	Rp.	.000,00
. Meterai	Rp.	.000,00
J u m l a h	Rp.	..000,00

(Tiga juta empat ratus enam puluh riburupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:

Panitera Pengadilan Agama Banyumas,

Drs. Wakirudin

Catatan:

- Salinan putusan ini dikeluarkan pada tanggal _____
- Dalam keadaan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
- Atas permintaan _____

Hal. 11 dari 11 Akta Perdamaian No. /Pdt.G/20/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)